



PUTUSAN

Nomor 406/Pdt.G/2019/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SmA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN BANTAENG, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA,, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 406/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 27 Oktober 2002 di Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B.25.KUA/21.04.07/06/2019 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tua Termohon di Kelurahan Borongrappoa, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, selama 4 tahun dan di karuniai 2 orang anak yang bernama, Agus Ismar bin Muhammad Ilyas, umur 16 tahun, Zaskia Ismar binti Muhammad Ilyas, umur 9 tahun, sampai sekarang masing-masing anak dalam asuhan Pemohon dan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2014, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Tergugat tidak pernah merasa bahagia dengan Pemohon sejak awal 2014, Tergugat merasa hidup susah ketika tinggal dengan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada akhir 2014, dimana Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon tidak lagi merasa cocok dengan Termohon dan Pemohon lebih baik meninggalkan Termohon dan tidak pernah lagi kembali sampai saat ini;

6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama 5 tahun;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dan membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan mengenai prosedur mediasi dan kewajiban para pihak menempuh mediasi, dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Ketua Majelis menunjuk Achmad Ubaidillah, S.HI sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor 406/Pdt.G/2019/PA.Blk. Namun demikian, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dari Hakim Mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, halmana Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya;

Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak alasan-alasan cerai Pemohon dengan dalih alasan - alasan tersebut tidak benar adanya sebagaimana lengkapnya tertuang dalam berita acara persidangan dan mohon Majelis hakim tidak memberi izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak ;

Bahwa, selanjutnya dalam rekonvensi/gugatan balik maka penyebutan para pihak berubah, yang semula Pemohon dan Termohon menjadi Penggugat dan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi (TR), Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi (PR);

Bahwa, Penggugat/Termohon menyatakan jika memang rumah tangganya dengan Tergugat/Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan tuntutan balik berupa;

1. Tuntutan mahar (selengkapnya ada dalam berita acara sidang);
2. Harta bersama (selengkapnya ada dalam berita acara sidang);
3. nafkah yang dilalaikan Pemohon sejak Agustus 2015 hingga sekarang sejumlah Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
4. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
5. Mut'ah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
6. Hadhanah dua orang anak Penggugat;
7. Nafkah kedua orang anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Replik Pemohon/Jawaban Rekonvensi

Bahwa, selanjutnya dalam tahap replik Pemohon/Tergugat menyatakan;

1. Menolak gugatan mahar karena telah diserahkan Pemohon kepada Termohon;
2. Menolak gugatan harta bersama kecuali jika Penggugat/Termohon siap menanggung pembayaran hutang bersama Pemohon dan Termohon (selengkapnya termuat dalam berita acara sidang);
3. Menolak dikatakan melalaikan pemberian nafkah karena selama 4 tahun Pemohon/Tergugat meninggalkan kediaman bersama namun Pemohon/Tergugat selalu menafkahi Penggugat/Termohon dan anak-anak;
4. Selain dan selebihnya tuntutan Penggugat/Termohon, Tergugat/Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan dengan seadil-adilnya;

Duplik Termohon/Replik Rekonvensi

Bahwa, dalam tahap ini Termohon/Penggugat tetap menolak alasan-alasan cerai Pemohon/Tergugat namun Termohon/Penggugat mencabut gugatan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahar, gugatan harta bersama dan hadhanah, sehingga gugatan Penggugat/Termohon menjadi sebagai berikut;

1. nafkah yang dilalaikan Pemohon sejak Agustus 2015 hingga sekarang sejumlah Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
2. nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)
3. Mut'ah sejumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
4. Nafkah kedua orang anak Pemohon dengan Termohon sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Duplik Rekonvensi

Bahwa, terkait pencabutan gugatan Mahar, Harta Bersama dan Hadhanah tersebut, Tergugat/Pemohon tidak keberatan, namun terhadap tuntutan Penggugat lainnya, Tergugat menyatakan sebagai berikut;

1. Tergugat tidak sanggup memberikan nafkah lampau karena sekarang Tergugat tidak bekerja lagipun Tergugat menolak dikatakan melalaikan pemberian nafkah karena selama 4 tahun Tergugat meninggalkan kediaman bersama, Tergugat tetap menafkahi Termohon dan anak-anak;
2. Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. Tergugat bersedia memberikan mut'ah hanya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Tergugat menolak nafkah anak sejumlah yang diminta Penggugat karena selama ini yang memenuhi kebutuhan anak adalah Tergugat karena anak sekarang tinggal di Bantaeng;
5. Selain dan selebihnya tuntutan Penggugat/Termohon, Tergugat/Pemohon serahkan kepada Majelis Hakim agar dapat memutuskan dengan seadil-adilnya;

Kesimpulan

Bahwa, dalam tahap kesimpulan Pemohon/Tergugat menyatakan tetap pada keinginannya untuk bercerai dan Termohon/Penggugat menyatakan

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya, keduanya menyerahkan kepada Majelis hakim;

Pembuktian Para Pihak

Bahwa untuk menguatkan dalilnya masing-masing, Majelis memberi kesempatan kedua belah pihak untuk mengajukan bukti-bukti, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti, adapun bukti –bukti yang diajukan Pemohon/Tergugat sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba Nomor B.25.KUA/21.04.07/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 atas Akta Nikah Nomor 0196/196/X/2002 tanggal 27 Oktober 2002, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.);
2. Saksi 1 Pemohon, **SAKSI I**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak tahun 2016 ;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah seorang laki-laki yang sudah beristeri dan memiliki anak;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun setuju saksi Pemohon dengan Termohon tidak tinggal bersama, Pemohon tinggal di Bantaeng sedang Termohon di Bulukumba;
 - Bahwa, antara tahun 2017 atau 2018 Pemohon pernah menyampaikan kepada saksi tentang keinginan Pemohon untuk bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berjalan bersama;
 - Bahwa, saksi hanya mengetahui sebatas itu;

Saksi 2 Pemohon, **SAKSI II**, Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu tiga kali Pemohon;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir mereka tinggal di kediaman mereka sendiri di Bulukumba, telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena antara tahun 2014 hingga 2015 Pemohon selalu curhat kepada saksi jika antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa, saksi dan kakak Pemohon selalu berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Kesimpulan Para Pihak

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan mereka;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi melalui seorang mediator, akan tetapi berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* para pihak. Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 405/40/IX/2011 tertanggal 21 September 2011 yang telah dibubuhi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti surat tersebut diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, dan merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam permohonan perceraian *a quo*;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara, dan dari posita permohonan Pemohon yang dijadikan alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena menurut Pemohon, Termohon tidak pernah merasa bahagia dengan Pemohon sejak awal 2014, Termohon merasa hidup susah ketika tinggal dengan Pemohon, yang akhirnya menyebabkan perpisahan pada bulan akhir tahun 2014;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberi keterangan berdasar pada pengetahuan saksi langsung sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan para saksi memenuhi syarat materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon dengan bukti-bukti yang diajukannya, Majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama, dan dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, pisah tempat tinggal terjadi pada akhir tahun 2014 Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun namun dalam persidangan telah nyata antara Pemohon dan Termohon sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang menurut Pemohon sejak akhir tahun 2014, hal tersebut membuktikan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah yang dapat dikategorikan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang pula, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali. Mempertahankan rumah tangga seperti demikian tidak akan mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu terbentuknya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, di antaranya hilangnya rasa percaya diri, beban psikis maupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf b dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Oleh karenanya, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon. Hal tersebut pula sejalan dengan kaidah hukum Islam yang dikemukakan oleh pakar hukum

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah, juz. 1, hal. 142 diterbitkan oleh Maktabah Nizar Mustafa al-Baz: Riyadh, Tahun 1997, yang artinya *menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon agar dapat diberi izin untuk dapat menjatuhkan talak, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak, maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba, sesuai dengan Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Ikrar tersebut akan ditetapkan hari sidangnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon tidak menginginkan terjadinya perceraian namun jika terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugat balik berupa gugatan mahar, gugatan harta bersama, hadhanah, nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mencabut gugatan mahar, gugatan harta bersama dan hadhanah, pencabutan tersebut diajukan setelah memasuki tahap jawab-menjawab dan Tergugat/Pemohon tidak keberatan dengan pencabutan tersebut, oleh karena itu pencabutan perkara dapat diterima dan gugatan mahar, gugatan harta bersama dan hadhanah tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi masih memiliki beberapa

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan balik yaitu gugatan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak berkelanjutan, namun gugatan balik Penggugat/Termohon tersebut tidak disertai dengan bukti-bukti sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, dan sepatutnya tidak dikabulkan sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg., menyebutkan "*barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Majelis perlu menolak gugatan balik Penggugat tentang nafkah lampau yang didalilkannya, terjadi sejak Agustus 2015 hingga sekarang dengan total tuntutan sejumlah Rp.432.000.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) karena tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, namun Hakim Majelis memberi pertimbangan yang berbeda terkait dengan nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak dengan rincian sebagai berikut;

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dapat dikabulkan namun dalam persidangan Tergugat/Pemohon menyatakan Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dan selama tiga bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), kesediaan Penggugat tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan gugatan nafkah iddah telah beralasan hukum dan patut dikabulkan menurut jumlah yang disanggupi Tergugat;

Mut'ah

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat bersedia memberikan mut'ah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Majelis dengan

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang telah berlangsung 19 tahun lamanya maka tidaklah adil kiranya Penggugat hanya mendapatkan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa *mut'ah* dapat berupa biaya hidup untuk bekas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam Kitab Ahwalus Syahsiyyah halaman 334, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim, yang bunyinya :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طالقاً رجعيًا وجب لها السكن والنفقة
يف العدة**

Artinya: "Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul), sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah";

Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon memberikan mut'ah kepada Termohon sejumlah Rp 6.000.000,- enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang pembebanan yang diberikan oleh pengadilan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan justru menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, maka layak dan adil jika kewajiban Pemohon dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak. Dalam hal dibolehkan membayar nafkah tersebut pada waktu sidang ikrar talak, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009. Oleh karena itu pembayaran mut'ah dan iddah oleh Pemohon kepada Termohon, adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Apabila Pemohon tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Pemohon dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut;

Nafkah Anak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah, meskipun pada dasarnya Tergugat selama ini membiayai anak-anak tersebut, Tergugat tidak menyebutkan berapa besaran nafkah anak yang disanggupinya, Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkannya dan dalam hal ini Majelis Hakim berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama angka 5 menyebutkan Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi hukum Islam jo Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian maka ayah atau bapak tetap bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan untuk anaknya ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Ulama' Kitab Muahdhdhab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة المولاد

Artinya : Wajib bagi ayah memberikan nafkah anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan nilai uang pada masa-masa yang akan datang dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan pada huruf (c) Rumusan Hukum Kamar Agama Nomor 14 maka perlu adanya penambahan sebesar 10% setiap tahun pada pembebanan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa (21 tahun), maka majelis hakim berdasarkan hal tersebut diatas membebankan kepada Tergugat untuk setiap tahun menambah nilai kewajiban terhadap nafkah anak yang telah dibebankan sesuai amar putusan dengan tambahan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang masih dalam batas kewajaran jika Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk anak Tergugat yang berada dalam asuhan Penggugat minimal sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk dua orang anaknya, yang pengaturannya untuk masing-masing anak diserahkan kepada Penggugat,

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penambahan 10% setiap tahunnya, sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau telah menikah, dengan pertimbangan jumlah tersebut adalah Tergugat masih mungkin memiliki kewajiban lain akibat pernikahan berikutnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan nafkah iddah dan mut'ah pada poin 2 dan 3 tersebut diatas sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Agus Ismar bin Muhammad Ilyas (umur 16 tahun) dan Zaskia Ismar binti Muhammad Ilyas (umur 9 tahun) hingga anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada Penggugat setiap bulannya minimal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak dengan tambahan 10

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1441 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Suryati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Aminah Sri Astuti Handayani
Syarifuddin, S.E.I.**

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

ttd

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suryati, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	Rp.	520.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.406/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)